



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA DAN IZIN NON USAHA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan perizinan usaha dan perizinan non usaha kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24) ; dan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA DAN IZIN NON USAHA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG**

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha dan penerbitan izin non usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.
- (2) Kewenangan penerbitan izin usaha yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 - d. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 - e. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 - f. Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; dan
 - g. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha.
- (3) Kewenangan penerbitan izin non usaha yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - c. Izin Kesehatan ;
 - d. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - e. Rekomendasi ;
 - f. Izin Reklame; dan
 - g. Izin Lingkungan.
- (4) Penerbitan izin kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 - b. Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker;
 - c. Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - d. Surat Izin Kerja Perawat;
 - e. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 - f. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 - g. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO);
 - h. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter;
 - i. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi;
 - j. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis;
 - k. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 - l. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
 - m. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - n. Surat Izin Praktik Fisoterapis (SIPF);
 - o. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); dan
 - p. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (5) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. Rekomendasi/Izin Penggunaan Pelataran/Jalan;
 - b. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Radio;
 - c. Rekomendasi/Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/TV;
 - d. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; dan
 - e. Rekomendasi/ Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum.

- (6) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas :
- a. Izin Penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ; dan
 - c. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dalam menerbitkan izin usaha dan izin non usaha bertindak untuk dan atas nama Bupati Pinrang.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dalam menerbitkan izin non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada penerbitan izin kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dalam menerbitkan izin non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan yang membidangi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 :

- a. berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan usaha dan perizinan non usaha ;
- b. dalam pelaksanaan pemberian izin usaha dan izin non usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 ditempatkan Tim Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. menyampaikan tembusan izin usaha dan izin non usaha yang diterbitkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ;
- d. menyampaikan laporan penerbitan izin usaha dan izin non usaha sekali dalam setahun kepada Bupati Pinrang dan sekali dalam sebulan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Pedoman penerbitan izin usaha dan izin non usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang dan atau Peraturan Bupati Pinrang paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab atas penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum ditetapkan Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat menggunakan pedoman perizinan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada Tanggal 2 Januari 2013

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada Tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR